



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, beralamat di semula bertempat tinggal di Jl. xxxxx.

Sekarang berdomisili di xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn dan Nor Hayana, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada LAM & PARTNERS yang beralamat di Jl. Dharma Praja, RT 02, Provinsi Kalimantan Selatan, handphone 082327720044, email: lamsakdir.sh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 20 September 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 23 September 2024 dan terdaftar dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 16 Februari 1996 di hadapan Pdt. Manalip, di GPDJ Mega Sari, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6302-KW-01112010-0001, tertanggal 02 November 2010, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa setelah pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut keduanya bertempat tinggal di xxxxx, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian pindah ke xxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, pindah lagi ke rumah kontrakan, di xxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, pindah lagi ke rumah bersama, bagaimana alamat TERGUGAT diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan makna dan hakekat UU;
4. Bahwa kemudian atas landasan pernikahan yang sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut lahirlah 4 (empat) orang anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diberi nama Anak I, Anak II, Anak III;
5. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun serta harmonis layaknya suami istri pada umumnya, PENGGUGAT telah berusaha untuk menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab dengan melayani segala kebutuhan dan keinginan TERGUGAT;
6. Bahwa pada awal perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dahulu berjalan harmonis namun pada tahun 1998, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi cekcok dan bertengkar secara terus menerus, yang mana

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan, pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut disebabkan antara lain :

- a. Bahwa TERGUGAT memiliki sifat yang tempramental/emosional, seperti sering marah-marah tidak jelas kepada PENGGUGAT dan sering berkata-kata kasar kepada PENGGUGAT seperti mengucap kata anjing, goblok dan tidak punya otak;
 - b. Bahwa TERGUGAT melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada PENGGUGAT, seperti di dorong, di Pukul, di tonjok di daerah muka dan anggota badan yang lainnya serta PENGGUGAT juga pernah diancam mau dibunuh oleh TERGUGAT;
 - c. Bahwa TERGUGAT tidak memberi nafkah lahir yang cukup kepada PENGGUGAT dan anaknya, karena keuangan TERGUGAT di kelola sendiri dan hanya memberikan sebagian saja untuk PENGGUGAT itupun jika PENGGUGAT memintanya;
7. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya untuk bersabar menghadapi tingkah laku TERGUGAT yang sepatutnya tidak terjadi di dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;
8. Bahwa orangtua PENGGUGAT sudah menasehati PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa sebagai manusia biasa PENGGUGAT memiliki batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit hati kecewa dan putus asa sehingga tidak mungkin lagi PENGGUGAT menerima TERGUGAT sebagai suami untuk hidup bersama sebagai satu kesatuan keluarga;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bln.



10. Bahwa PENGGUGAT tidak mampu lagi hidup bersama membina dan menjalin rumah tangga sebagai komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi inti perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga demi kebaikan bersama perceraian adalah jala terbaik;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT **sering terjadi percekcoakan yang terus-menerus** dan selama ini **telah pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan** serta **tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi** dalam rumah tangga tersebut, sehingga berdasarkan hal-hal di atas mohon perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan **putus karena perceraian**;

12. Bahwa kini PENGGUGAT setelah berpisah dengan TERGUGAT pada bulan Februari tahun 2024 tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 16 Februari 1996 di hadapan Pdt. Manalip, di GPDI Mega Sari, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6302-KW-01112010-0001, tertanggal 02 November 2010, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bln.



SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran
(*Ex Aquo et buno*).

Sekalipun langit akan runtuh hukum tetap ditegakkan (*fiat
justitia ruat coelum*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pihak telah datang menghadap ke persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim menunjuk Bapak Denico Toschani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 10 Oktober 2024, perdamaian yang diupayakan antara kedua belah pihak melalui mediasi di Pengadilan tidak berhasil. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim melanjutkan agenda sidang ke pemeriksaan gugatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik, sehingga perkara *a quo* disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bln.



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat dan menolak seluruh dalil Tergugat yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Duplik terhadap Replik Penggugat yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya membantah seluruh dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pembuktian, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bln karena Penggugat menganggap kewenangan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat ada di wilayah pengadilan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv menjelaskan bahwa yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri ataupun kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, dan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang sudah diperiksa di sidang pengadilan dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat atau akta dalam rangka terciptanya kepastian hukum (*legal certainty*) sekaligus menjadi bukti kebenaran pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo* sudah sampai pada tahap jawaban dari Tergugat dan Tergugat secara tertulis pada tanggal 5 Desember 2024 memberikan persetujuan pencabutan atas perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat dapat disetujui;

Menimbang, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.1841/K/Pdt/1984 yang menegaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat.
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bln, dan Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatannya tersebut cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, bahkan hal yang demikian harus selalu diupayakan selama persidangan sehingga azas peradilan cepat, ringan dan sederhana dapat terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara perdata di Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv karena pencabutan gugatan yang dimohon oleh Penggugat dikabulkan, dan dalam perkara ini telah dilakukan pemanggilan kepada para pihak, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang telah dikeluarkan;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 Reglemen of de Rechtsvordering (RV) serta Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bln dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batulicin untuk mencoret perkara nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bln dari register;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh kami Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H dan Fendy Septian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dedy Aristianto, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	16.500,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		:	Rp.	136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);